



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pelaksanaan tugas pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati harus didukung keuangan yang dikelola secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan, huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi data.

9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Penggunaan;
- c. Pelaksanaan; dan
- d. Pertanggungjawaban.

## BAB III PENGANGGARAN

### Pasal 3

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan kemampuan keuangan daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV PENGUNAAN

### Pasal 4

- (1) Besaran Penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dilakukan peninjauan setiap periode masa jabatan.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan/atau tetap, tidak diberikan BPO.
- (3) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka Wakil Bupati yang melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati diberikan BPO sebesar 100 % (seratus persen).
- (4) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara dan/atau tetap, maka Bupati diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).

- (5) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).
- (6) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan BPO sebesar 60% (enam puluh persen).

## Pasal 5

Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. biaya koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat di daerah maupun diluar daerah;
- c. biaya pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
- d. biaya kegiatan khusus lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan BPO Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pengajuan permintaan pembayaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Format Lembaran Penelitian kelengkapan dokumen pendukung (SPP-LS);
  - b. Format Lembaran Penelitian kelengkapan dokumen pendukung (SPM-LS) untuk diverifikasi dari Perangkat Daerah yang mengelola keuangan daerah;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
  - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - e. Surat Perintah Membayar (SPM-LS);
  - f. Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
  - g. Surat Permohonan Pembayaran BPO yang ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK SKPD); dan
  - h. Kuitansi Dinas/bukti tanda terima pembayaran yang ditandatangani Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan BPO dapat dilakukan melalui:
  - a. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - c. Seseorang yang ditunjuk oleh Bupati/Wakil Bupati untuk mengelola administrasi BPO Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sisa penggunaan belanja BPO satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 7

- (1) Penggunaan belanja BPO dicatat dalam daftar harian kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan untuk mengelola administrasi BPO yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja BPO Bupati dan Wakil Bupati berupa daftar kegiatan setiap bulan yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 8 September 2025  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 8 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

HENDRI YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 26

Selanjutnya sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MURULAH, S.H.  
N.P. 19710602200604 1 005

